HARIAN UMUM NusaBali

2016, Puskesmas Wajib Miliki IMB

Di Kota Denpasar ada 11 puskesmas, namun belum diketahui berapa yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

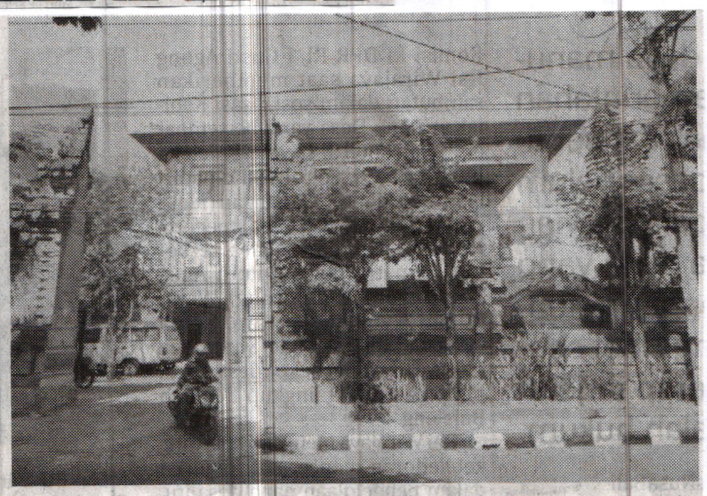

● NUSABALI/HENDRA

PUSKESMAS I Denpasar Timur di Jalan Nusa Indah, Denpasar, Jumat (25/9) siang. Pada 2016 mendatang, seluruh puskesmas harus memiliki IMB.

DENPASAR, NusaBali

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), mewajibkan pada 2016 mendatang seluruh puskesmas harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Keharusan ini menjadi kejutan tersendiri bagi puskesmas.

"Ya ada aturan baru terkait IMB untuk puskesmas. Dan kami di Denpasar sedang berproses untuk pengurusan izin itu," tutur Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Sri Armini saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/9).

Dijelaskannya, di Denpasar terdapat 11 puskesmas yang tersebar di empat kecamatan. Namun dia belum tahu berapa jumlah puskesmas yang telah memiliki IMB.

Terkait IMB tersebut, dijabarkan dalam pasal 26-28 Bab V tentang perizinan dan registrasi. Setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh izin, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota melalui satuan kerja pada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB); dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; surat keputusan dari bupati/walikota terkait kategori puskesmas; studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan; profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Selanjutnya juga diatur, jika dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 1 diterangkan setiap puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi. Registrasi diajukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi.

Meski diberikan beban tambahan dalam mengurus IMB, dr Sri Armini berharap puskesmas tetap mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. n

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Aparat Rawan Terseret Dana Desa

★ DPR RI Minta Pendampingan

Sumber daya manusia di pemerintahan desa, hampir sebagian besar belum berpengalaman kelola dana yang besar dengan ketentuan yang ribet sehingga kerap terjerat masalah hukum.

SINGARAJA, NusaBali

Pengelolaan dana desa cukup rawan menyeret perbekel dan aparat desa lainnya ke proses hukum. Masalahnya, disamping dana yang cukup besar, pengelolaanya juga harus mengacu pada regulasi dan program kerja yang tepat. Sedangkan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa, hampir sebagian besar belum berpengalaman kelola dana yang besar dengan ketentuan yang ribet.

Situasi itu pun diakui anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Kebijakan Dana Desa yang bertempat disebuah hotel di Lovina, Buleleng Jumat (25/9). Sosialisasi dihadiri langsung Menteri Keuangan (Menku) RI Bambang PS Brodjonegoro. Hadir pula dalam acara tersebut Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Wakil Bupati Nyoman Sutjidra, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan ratusan perbekel desa serta pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Rai Wirajaya mengaku khawatir keteledoran mencermati regulasi dalam pengelolaan dana desa itu, akan menyeret perbekel dan aparat desa lebih banyak ke proses hukum. Di samping itu, kecerbohan adminsitrasi keuangan juga berpotensi timbulkan permasalahan bagi aparat. Rai Wirajaya pun meminta agar pemerintah daerah menyiapkan tenaga khusus sebagai pendamping aparat desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Disamping itu, peran pengawasan dan kontrol dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - -

• KADEK SUKARA

MENKEU Bambang Brodjonegoro (tengah) dalam acara sosialisasi di Singaraja, Jumat.

Pemeriksa Keuangan pemerintah (BPKP) diharakan dilakukan lebih ketat, sehingga potensi keteledoran dan kecerobohan perbekel dan aparat desa bisa diantisipasi lebih dini. "Saya minta diawasi dengan sebaik-baiknya. Kasihan perbekel terseret kasus hukum gara-gara kesalahan administrasi atau karena tidak paham regulasinya," katanya.

Sementara Menku Bambang Brodjonegoro mengingatkan kembali agar perbekel dan aparat desa yang tidak paham dengan regulasi dalam pengelolaan dana desa tersebut lebih aktif berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten atau yang membidangi persoalan tersebut. Pola tersebut dinyakini pengelolaan dana desa akan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran, sehingga tidak ada perbekel dan aparat desa terseret persoalan hukum. "Gunakan dana itu dan ikuti aturan yang ada kalau tidak mengerti konsultasikan, sehingga akhir tahun anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Menku Bambang juga menjelaskan, dana desa itu akan disalurkan ke rekening pemeritah kabupaten/kota, untuk diteruskan ke rekening masing-masing desa. Dana desa itu dapat dimanfaatkan kepentingan infrastruktur, program dengan sistem swakelola, dan program menciptakan lapangan pekerjaan di desa itu sendiri.

Sementara di sisa tahun anggaran desa segara menyusun pelaporan untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana desa sesuai regulasi dan tidak sampai memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. "Saya minta dananya jangan disimpan di bank, segera gunakan dana itu dan ikuti aturan yang ada kalau tidak mengerti konsultasikan, sehingga akhir tahun anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari," imbuh Bambang Brodjonegoro. k19

2

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Bansos Tak Bisa Cair, Dialihkan Kegiatan Lain

Khawatirkan Rp 23M Jadi 'Pelicin' Pilkada

Sebagian dewan bersikeras dana Bansos Rp 23 miliar yang batal pencairan itu diluncurkan ke APBD 2016. Bukannya dialihkan untuk kegiatan lain karena rawan penyalahgunaan terkait Pilkada.

• NUSABALI/NANTRA

PENJABAT Bupati IB Ngurah Arda (kanan) usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Karangasem membahas APBD Perubahan 2015, di DPRD, Jumat (25/9).

AMLAPURA, NusaBali

Dana bantuan sosial (bansos) di Karangasem yang sebelumnya dianggarjan sebesar Rp 23 miliar, dipastikan tak bisa dicairkan sehubungan dengan berlakunya UU No 23 tahun 2014. Dana itu kemudian dialihkan untuk mendanai beragam kegiatan lainnya. Namun hal itu justru mengundang kecurigaan dan kekhawatiran sebagaian kalangan.

Sebab, kegiatan tersebut yang berlangsung selama tahun 2015, yang bersumber dari APBD Perubahan 2015, dicurigai sebagai 'pelicin' Pilkada Karangasem. Realisasi uang rakyat pun terancam sarat didomplengi kepentingan politik.

Wakil Ketua DPRD Karangasem Ida Bagus Adnyana, mengatakan sejak awal pihaknya bersikeras agar dana bansos Rp 23 miliar yang batal pencairannya itu diluncurkan saja ke APBD 2016. Hal itu terungkap usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2015, di Gedung DPRD Karangasem, Jumat (25/9).

"Kami menginginkan dana bansos yang gagal cair, dikembalikan untuk dialokasikan di APBD 2016. Dari pada terpasang untuk penda-

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - -

naan kegiatan, rawan didomplengi kepentingan Pilkada Karangasem," jelas IB Adnyana. Mengingat kurangnya jumlah anggota dewan yang mengkritisi dana bansos, saat pembahasan sebelumnya, kata IB Adnyana, sehingga dirinya menolak ikut rapat, bersama Wakil Ketua DPRD lainnya.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD I Made Wirta, secara diplomatis mengungkapkan dirinya absen di pembahasan dana bansos sebelumnya, karena ada urusan lain. "Saya permisi, untuk kepentingan di masyarakat, bukannya saya memboikot rapat. Kalau bansos akhirnya disepakati untuk mendanai kegiatan, ya tidak masalah," elaknya.

Anggota I Wayan Sumatra, justru menanggapi sinis atas berbeloknya penggunaan anggaran bansos untuk mendanai kegiatan. "Baru kali ini ada APBD Perubahan, kegiatannya cukup banyak," ucap Sumatra.

Ketua Komisi I DPRD I Komang Sudanta dikonfirmasi mengenai nasib dana bansos untuk alat pelumas Pilkada Karangasem, menyarankan agar tidak terlalu vulgar melayangkan kecurigaan. "Saya tidak menuduh, ke arah itu, untuk kepentingan Pilkada Karangasem, lebih lanjut tanyakan saja kepada pimpinan," pinta Sudanta, politisi PDIP dari Banjar/Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem.

Sedangkan Ketua DPRD I Nengah Sumardi menanggapi beralihnya bansos Rp 23 miliar untuk mendanai beragam kegiatan, karena telah mengacu pembahasan dan kegiatan tersebut sesuai hasil Musrenbangda (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah). "Tidak ada kegiatan itu bermuatan politik, untuk kepentingan pilkada, murni untuk menyerap hasil Musrenbangda, di setiap kecamatan," bantah Sumardi.

Sekkab I Gede Adnya Muliadi mengutarakan pengalokasian anggaran bansos jadi kegiatan, telah melalui pembahasan bersama. "Tidak ada indikasi untuk kepentingan Pilkada Karangasem," bantah. Dalam rapat kemarin dipimpin Ketua DPRD Sumardi, dan dari jajaran eksekutif dipimpin Penjabat Bupati Ida Bagus Ngurah Arda. **k16**

2

Edisi : selasa, 26 September 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Kasus Dugaan Mark Up Lahan By Pass IB Mantra

Kejati Beber Tiga Tersangka Baru

DENPASAR, NusaBali

Setelah menetapkan tersangka berinisial BW (pemilik tanah) kasus dugaan mark up dalam pembebasan lahan By Pass Prof IB Mantra, Gianyar, penyidik kembali membeber tiga tersangka baru dalam kasus ini.

Tiga tersangka baru tersebut yaitu I Gede WB (Kepala Desa Keramas), I Wayan SD (Kepala Dusun Palak, Keramas) dan I Made SR (Kadus Palak). "Total sudah ada empat tersangka dalam kasus ini," jelas sumber di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, setelah melakukan gelar perkara (ekspose), kemarin.

Dijelaskannya, tersangkutnya kepala desa dan aparat desa tersebut berawal saat BW menjual tanah yang akan dipakai kepada seseorang keturunan Tionghoa. Setelah ada kabar pembebasan lahan, BW kembali mengklaim tanah tersebut dan membuat sertifikat di BPN Gianyar.

Dalam pembuatan sertifikat inilah diduga aparat desa dan dusun setempat ikut terlibat dengan menandatangani rekomendasi ke BPN. Tidak lama setelah itu, BPN mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut yang langsung dijual oleh BW kepada orang lain. "Jadi BW ditetapkan sebagai tersangka karena menjual aset negara sehingga mengakibatkan kerugian negara. Sementara pihak dusun dan desa terlibat karena ikut tandatangan rekomendasi," jelasnya.

Dalam gelar perkara, sempat terjadi perdebatan terkait status pejabat BPN Gianyar dalam kasus ini. Setelah dilakukan debat panjang, akhirnya pejabat BPN tersebut direkomendasikan sebagai tersangka. "Hasil gelar akhirnya merekomendasikan pejabat BPN tersebut sebagai tersangka," pungkas sumber.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi pada Jumat (25/9) tidak bisa dihubungi. Namun beberapa waktu lalu, ashari sempat membenarkan terkait penetapan tiga tersangka baru ini. **rez**

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

• NUSABALI/DIANTINI

PENJABAT Bupati Tabanan berikan kenang-kenangan kepada Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat kunjungan ke Tabanan, Jumat (25/9).

Menkeu Sosialisasikan Dana Desa ke Perbekel Se-Tabanan

TABANAN, NusaBali

Kementerian Keuangan RI melakukan sosialisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Tabanan, Jumat (25/9). Acara sosialisasi yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan itu dihadiri langsung Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Menteri Bambang mengakui sejauh ini penyaluran dana desa belum optimal. Hal itu disebabkan oleh belum siapnya desa membuat program yang dituangkan ke dalam APBDes. "Karena tahun anggaran sekarang ini tinggal beberapa bulan lagi, kami di Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi membuat SKB (surat keputusan bersama)," jelasnya.

Intinya, dalam surat itu diputuskan bupati dan walikota membantu dan membimbing desa menyusun APBDes. Serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja tahunan desa. "Kemudian segera menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala desa (perbekel) juga diharapkan segera menyusun dan menetapkan APBDes dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes semester satu dengan contoh template sederhana seperti terlampir dalam SKB tersebut," imbuhnya.

Karena dana desa ini menyangkut keuangan negara, Perbekel memiliki tanggung jawab yang harus dipikul. "Kami tidak ingin membuat segala sesuatunya menjadi rumit sehingga tidak bisa dijalankan. Demi melancarkan pencairan dana desa, SKB tiga menteri itu dibuat. Sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana. Kalau membuat APBDes seperti APBD kabupaten tentu akan sulit karena kewenangan dan cakupannya berbeda. Karena itu di dalam SKB kami membuat yang standar," tandasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya berharap dana desa dari APBN tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya. Karena pemerintah pusat dengan konsep Nawacita ingin membangun Indonesia dari pinggiran. "Gunakan dana desa sebaik mungkin," katanya. Pihaknya mengatakan sampai sejauh ini masih ada kekhawatiran dari kepala desa atau perbekel dalam hal pembuatan laporan dan penyusunan APBDes. "Karena itu, kami di Komisi XI sempat melakukan rapat kerja dengan BPK dan BPKP. Kami menegaskan agar ada pendampingan dari BPK dan BPKP. Sehingga nantinya kami tidak ingin setelah ada pendampingan penyusunan APBDes, lapas jadi penuh sesak di masing-masing kabupaten," imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada secara singkat menyebutkan, Pemkab Tabanan telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada aturan yang ada. Beberapa upaya telah dilakukan di antaranya melalui bimbingan teknis dan pelatihan bagi para perbekel dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Tabanan. Disebutkan, Kabupaten Tabanan tahun ini menerima dana desa dari pusat sebesar Rp 37,6 miliar.

"Masing-masing desa menerima antara Rp 264 juta lebih sampai Rp 319 juta lebih," jelasnya. Dalam pengaturannya, Pemkab Tabanan telah menerbitkan Perbup Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian, penetapan, dan rincian dana desa tahun 2015. Penyalurannya dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali. "Penyalurannya dilakukan dua tahap, sudah tersalurkan sebanyak 80 persen," terangnya. cr55

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : I

HARIAN UMUM NusaBali

Pemkab Tabanan Diminta Stop Pembangunan di WBD Jatiluwih

★ Gubernur Harap Status WBD Beri Manfaat

● IST

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat terima Ketua Pusat Penelitian Subak Unud, Prof Dr Ir Wayan Windia (kiri), di Denpasar, Jumat (25/9) pagi.

DENPASAR, NusaBali

Ketua Pusat Penelitian (Puslit) Subak Unud, Prof Dr Ir I Wayan Windia, meminta Pemkab Tabanan hentikan kegiatan pembangunan lahan parkir yang dianggap merusak kawasan Warisan Budaya Dunia (WDB) Subak Jatiluwih di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel. Kalau tidak, pihaknya 'angkat tangan jika sampai status WBD dicabut UNESCO.

Penegasan ini disampaikan Prof Windia seusai bertemu Gubernur Made Mangku Pastika di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Jumat (25/9) pagi, untuk membahas persoalan WBD Subak Jatiluwih. Dalam pertemuan dengan Gubernur Pastika, kemarin, Prof Windia melaporkan kondisi di WDB Subak Jatiluwih. Disampaikan juga beberapa pemikiran Puslit Subak Unud. Prof Windia menyampaikan sejumlah persoalan yang mengancam keberlangsungan subak di Bali secara umum, utamanya yang sudah terdaftar sebagai WBD seperti Subak Jatiluwih.

Saat ini, kata Prof Windia, ada 23 subak masuk WBD. Dari jumlah itu, sebanyak 20 subak di antaranya berada di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih. Sedangkan 3 subak lagi berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Pakerisan Gianyar.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 1

HARIAN UMUM NusaBali

sambungan - - -

Pemkab Tabanan Diminta Stop Pembangunan di WBD Jatiluwih

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Menurut Prof Windia, telah terjadi pemekaran subak di Desa Jatiluwih. Pihaknya meminta pemerintah supaya pemekaran ini disahkan, agar lebih dapat mengendalikan pengawasan dan pembinaan. "Namun, harus tetap dengan persyaratan dibuat awig-awig (aturan) untuk melarang alih fungsi lahan sawah di kawasan subak itu sendiri, dengan menerapkan sanksi tegas," ujar Prof Windia.

Prof Windia menyebutkan, di WDB Subak Jatiluwih saat ini ada pelanggaran Operational Guidelines UNESCO, yang mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus mendapat nota catatan dari badan dunia tersebut. "Perkembangan terakhir, tercapai kesepakatan untuk men-statusquokan rencana pembangunan itu (parkir dan restoran)," katanya.

Prof Windia menyebutkan, meskipun terus mendorong supaya Subak Jatiluwih diselamatkan dari buldoser untuk pembangunan lahan parkir dan restoran, namun pihaknya bukanlah eksekutor. Pihaknya hanya bisa mengimbau. Kalau Penjabat Bupati Tabanan, Wayan Sugiada, tidak tegas dan tak bertindak, kata dia, maka Puslit Subak Unud tak bisa melakukan apa-apa.

"Kami bukan eksekutor. Kewenangan itu ada di Bupati Tabanan. Kalau tetap ngotot mengganggu Subak Jatiluwih, terserahlah. Bisa dicabut status WBD itu oleh UNESCO. Pekan depan, tim UNESCO Jakarta akan terjun ke Jatiluwih. Setelah itu tim UNESCO Paris akan menyusul datang bulan depan," tegas pakar subak dari Departemen Sosial dan Ekonomi Fakultas Pertanian Unud ini.

Menurut Prof Windia, Pemkab Tabanan yang seharusnya dengan tegas melarang kegiatan boluduser di WBD Subak Jatiluwih. Selain itu, Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha, yang sudah sempat turun seharusnya bias menekan Penjabat Bupati Tabanan untuk bertindak tegas.

"Kalau Penjabat Bupati Tabanan memang tunduk dengan pimpinan, harusnya aturan-aturan yang digariskan UNESCO dilaksanakan, bukan dilanggar. Yang menandatangani WBD Subak Jatiluwih kan Bupati Tabanan dan Gubernur Bali. Malu kita dengan UNESCO. Kalau rusak, tidak ada lagi WBD. Kalau masih ada aktivitas (bolduser), kami minta distop saja," katanya.

Prof Windia juga mohon para pemangku kepentingan untuk memberi perhatian terhadap kesejahteraan para petani yang memegang peran paling penting dalam menjaga keberlangsungan subak. Sebab, tanggung jawab yang harus diemban oleh para petani sangat berat. Selain masalah kesejahteraan, mereka juga masih harus menanggung beban pajak dan kendala operasional seperti keterbatasan air."Kami berharap petani subak bisa diberikan bebas pajak sampai 100 persen," pintanya.

Untuk kelangsungan subak di Bali, lanjut dia, jangan ada perlombaan yang seremonial saja dan hanya membuat petani tidak berkutik, karena harus menanggung beban lomba tersebut. "Lomba dengan ser-

2

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 15

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan

emonial jangan diadakan. Berat bagi petani menanggung beban itu," katanya seraya menyatakan pihaknya lebih setuju kalau bantuan subak ditingkatkan etiap tahun, di mana besarannya disesuaiakan dengan luas kawasan subak.

Sementara, Gubernur Pastika menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi harapan dari tim peneliti. Hanya saja, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Pastika juga berharap penetapan subak sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO, bukan hanya menjadi kebanggaan belaka. Pastika ingin status WDB itu dapat mengangkat kesejahteraan para petani. "Tidak ada gunanya jika label yang diberikan hanya jadi sebuah kebanggaan, tapi tak mendatangkan manfaat bagi masyarakat Bali," ujar Pastika yang dalam pertemuan kemarin didampingi didampingi Plt Karo Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng, Kadis Pertanian Bali IB Wisnu Ardana, dan Kadis Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha.

Terlepas soal status subak yang sudah mendapat pengakuan dunia, secara prinsip Pastika mendukung penuh upaya pelestarian lembaga pengairan tradisional ini. Karenanya, Pastika menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas penelitian yang dilakukan pihak Unud. Menurut Pastika, upaya pelestarian subak dan komponen budaya lainnya merupakan pondasi dari cita-cita untuk mewujudkan Bali Mandara, Bali yang Agung. "Karena itu, upaya untuk melestarikan akar budaya Bali patut kita dukung," tegas Pastika.

Hanya saja, dukungan yang diberikan jangan sampai menjadi bumerang dan justru jadi perusak. Menurut Pastika, dukungan dalam bentuk uang kerap menjadi ancaman bagi keberlangsungan lembaga bersangkutan, karena tidak mampu dikelola dengan baik.

Sementara itu, Penjabat Bupati Tabanan Wayan Sugiada belum bisa dikonfirmasi terkait permintaan Puslit Subak Unud untuk stop pembangunan di WBD Subak Jatiluwih. Saat dihubungi per telepon, jumat kemarin, ponselnya dalam keadaaan tak aktif.

Sedangkan Sekda Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa, menegaskan pihaknya tidak pernah mengizinkan pembangunan apa pun di DTW Jatiluwih, termasuk pembuatan parkir. "Kita tak pernah mengizinkan pembangunan itu. Sehingga, kita juga tidak bisa menghentikannya. Situasi di lapangan, masyarakat menginginkan seperti itu (membangun parkir)," sebut Wirna Ariwangsa kemarin.

Menurut Wirna Ariwangsa, saat melakukan sidak ke Jatiluwih, Senin (14/9) lalu, Penjabat Bupati Tabanan menegaskan akan melakukan kajian lebih komprehensif melibatkan semua unsur untuk selesaikan kisruh. Penjabat Bupati Tabanan juga sudah keluarkan surat edaran tidak boleh ada pembangunan fisik apa pun di DTW Jatiluwih, sebelum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). **nat,k21**

3

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 15